



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

*Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Ba'a Telp/Fax (0380)85710  
www.rotendaokab.go.id*

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**  
**NOMOR : 420 / 109 /PKO.II/2019**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PAUD IMANUEL NDAU**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**

Menimbang:

- a. bahwa untuk Kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status yang jelas maka di pendang perlu untuk memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan **PAUD Immanuel Ndau**
- b. bahwa Ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Mengingat:

1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84Tahun 2002,tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri A Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 075);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 017 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nda Nomor107);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 06 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas – Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 041,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao 126);

- Memperhatikan:
1. Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Rote Barat Laut Nomor,420/09/CPKO.06/II/2019, tanggal, 28 Februari 2018 Tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggara yang Diselenggarakan oleh PAUD Imanuel Ndau.
  2. Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Tualima , No.1 / DT /II / 2019, tanggal, 13 Februari 2019 tentang surat Keterangan Domisili PAUD Imanuel Ndau.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- PERTAMA: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan Kepada : **PAUD Imanuel Ndau**  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Ndau  
Desa/Kelurahan : Tualima  
Kecamatan : Rote Barat Laut  
Kabupaten : Rote Ndao  
Pengelola : **Pdt.Akurius D.Laufa,S,Si**
- KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mukai tanggal, 06 Februari 2019 s/d 06 Februari 2021
- KETIGA :
  1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap Masyarakat.
  2. Wajib mentaati semua peraturan perundang - undangan yang Berlaku.
  3. Wajib mengirimkan Laporan sesuai ketentuan yang ditentukan
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum Operasional berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

Pada tanggal,06 Februari 2019

Kepala Dinas PKO

Kabupaten Rote Ndao

 **Yosep Pandie,S.Pd.**

Pembina Tk.I

NIP/196506161987111002

Tembusan:

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a ( sebagai Laporan )
2. Kepala Cabang Dinas PKO Kec.Rote Barat Laut di tempat
3. Camat Rote Barat Laut di tempat.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.